

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia diciptakan lebih sempurna dari makhluk lainnya, manusia dibekali akal pikiran oleh Allah Swt, namun memang beberapa diantaranya tidak memiliki kesempurnaan atas akal pikiran atau kerusakan gangguan pada kejiwaannya itu sendiri. Manusia yang mengalami kerusakan pada akal dan kejiwaannya di Indonesia biasa disebut dengan orang dengan gangguan jiwa Masalah kesehatan jiwa memang tidak langsung menyebabkan kematian (kecuali bunuh diri), namun bisa menyebabkan kerugian besar, baik secara mental maupun material karena penderita gangguan kejiwaan menjadi tidak produktif, bahkan seringkali bergantung kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya, oleh karena itu masalah kesehatan jiwa perlu menjadi perhatian, dipahami, dicegah, dikenali secara dini dan ditangani secara tepat dan sesegera mungkin¹. agar merubah pandangan orang terhadap mereka atau individu yang menderita gangguan kejiwaan untuk meminimalisir diskriminasi terhadap penderita gangguan kejiwaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menjelaskan pada Pasal 1 ayat (1) “Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan

¹ R.Kusumanto Setyonegoro, , *Memanusiakan Manusia Menata Jiwa Membangun Bangsa*, Penerbit Jakarta Gramedia Pustaka Utama hlm .5. Tahun 2011

Pola pikir, perilaku, dan perasaan yang *termanifestasi* dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia².

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau juga dikenal dengan disabilitas mental beresiko dirampas kemerdekaannya seperti pemasangan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Pemerksaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), pengeroyokan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Oleh karena itu sangat penting memberikan perhatian lebih kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan³. serta perlindungan hukum agar tidak terjadi perampasan hak kemerdekaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara.

Perlu diingat setiap orang atau manusia yang memiliki kekurangan fisik, mental dan kejiwaan, tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghormatan, kebebasan fundamental serta hak asasi yang sama seperti orang normal pada umumnya. Mengingat manusia adalah makhluk sosial sudah sewajarnya harus saling menghormati serta dapat

² Pasal 1 ayat (1), Undang-undang nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

³ Emi Wuri Wuriansing,. *Buku ajar kesehatan jiwa 1*, Penerbit Univeritas Jember. hlm 1

berinteraksi dengan sesamanya dengan baik. Karena Indonesia adalah Negara yang berlandaskan kesatuan serta memandang sama hak setiap orang atau dalam kata lain menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945⁴.

Jika penulis pahami lebih dalam sebenarnya tidak ada alasan apapun yang membenarkan keluarga untuk melakukan pemasungan terhadap ODGJ meskipun mereka berpotensi akan melakukan hal buruk kepada orang lain, sebab negara ada untuk melindungi mereka misalnya dengan adanya Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang didirikan oleh pemerintah untuk menampung ODGJ. Serta keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk memasung mereka sebab negara juga memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk melakukan pengobatan kepada ODGJ. yang ditangani dengan baik dan benar besar kemungkinannya mereka akan sehat dari penyakitnya dan dapat menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik⁵.

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) termasuk penyandang disabilitas menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas di Pasal 1 ayat (1) “orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksinya mengalami hambatan dengan

⁴ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, , Tahun 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

⁵ Indana Frishilya, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 8, No.1, Januari – Juni 2021. hlm. 10

lingkungannya”. Kemudian dijelaskan tentang Hak-Hak penyandang Disabilitas, adalah :

“Setiap penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain”.

Penjelasan diatas menunjukkan dengan jelas Negara Indonesia memandang sama hak setiap warga negara. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah sewajarnya setiap manusia baik yang normal secara fisik maupun kejiwaan dengan setiap orang yang memiliki kekurangan fisik dan kejiwaan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghormatan, kebebasan fundamental serta untuk tidak dirampas kemerdekaanya. Namun pada kenyataannya masih ada ditemukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini orang dengan gangguan jiwa yang kerap kali dirampas hak atas kebebasanya. Seperti kasus yang di temukan seperti pemasangan yang dilakukan terhadap orang yang mengidap gangguan jiwa, yang menjadi lebih memperhatikan adalah hal tersebut dilakukan oleh pihak keluarga sendiri, yang pada umumnya mereka beralasan agar tidak mengganggu masyarakat lain padahal sudah dijelaskan diatas tidak ada alasan atau dasar apapun untuk melakukan pemasangan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Di Indonesia sendiri Ada beberapa cara pemasangan yang biasa dilakukan dengan cara memborgol, mengikat

dengan tali, mengurung didalam kamar, bahkan sampai ada yang di kurung menyerupai hewan didalam kandang. Pasung (*confinement*) sendiri adalah tindakan untuk mengendalikan orang dengan gangguan jiwa yang tidak terkontrol oleh masyarakat biasa atau non profesional. Metode pemasungan tidak terbatas pada pemasungan secara tradisional (menggunakan kayu atau rantai pada kaki), tetapi termasuk tindakan pengekangan lain yang membatasi gerak, pengisolasian, termasuk mengurung, dan penelantaran. Pasung merupakan tindakan yang bertujuan untuk membatasi gerak dan aktivitas dari klien gangguan jiwa yang diharapkan keluarga untuk mencegah klien menciderai diri sendiri maupun orang lain⁶.

Keluarga melakukan pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) karena adanya masalah ekonomi, tidak ada yang merawat, hilangnya kepercayaan pada pengobatan, kurangnya pengetahuan mengenai gangguan jiwa, serta takut diketahui oleh orang lain. Pemasungan adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi dapat merendahkan martabat serta menurunkan kualitas hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sehingga pemerintah mencanangkan program Indonesia bebas pasung⁷.

Padahal pemasungan yang dilakukan terhadap orang dengan gangguan jiwa merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia Yang dimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 39

⁶ Erti Ikhtiarini Dewi, Emi Wuri Wuryaningsih, Tantut Susanto, “*Stigma Against With Sereve Mental Disorder (PSMD) With Confinement Pemasungan*”, NurseLine Journal, Vol. 4, No. 2 November 2019, hlm. 132.

⁷ Rasmawati, “*Studi Fenomenologi Pengalaman Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasca Pasung Yang Mengalami Percaraian*”, Journal Of Islamic Nursing, Vol. 3, No.1, Juli 2018, hlm. 100

Tahun 1999 Hak Asasi Manusia di Pasal 1 ayat 1 Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka.

Bangunan-bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan banalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apapun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya⁸.

Orang yang mendapat tindakan pemasungan akan mengalami keterbatasan ruang gerak dan terampas kemerdekaannya akan kesulitan mendapatkan akses informasi, akses pendidikan, atau akses kesehatan, itulah mengapa penulis katakan pemasungan dapat merenggut hak kebebasan seseorang. Tindak pidana perampasan kemerdekaan, menurut Sianturi S.R perampasan kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang diinginkan.

⁸ Enju Juanda “Eksistensi Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Vol. 8, No.1, Maret 2020. hlm 99

Jaminan terhadap perlindungan bagi setiap warga negara juga sudah tercantum dalam UUD 1945. Orang yang mengalami gangguan jiwa pun memiliki hak yang sama dengan orang normal pada umumnya. Di atur dalam Pasal 148 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan yang berbunyi :

1. Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.

Dalam hal ini yang berwenang melakukan pengawasan dan pemberian bantuan medis bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Terdapat dalam Pasal 147 Ayat 1,2 dan 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang berbunyi :

1. Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
2. Upaya penyembuhan sebagaimana di maksud ayat (1) di lakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
3. Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf G telah menegaskan bahwa “Setiap orang bebas hidup dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. namun pemasungan juga dapat di kategorikan kedalam perampasan kemerdekaan yang terdapat pada Pasal 333 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Merampas Kemerdekaan menyebutkan bahwa :

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Kesimpulannya Pada pasal 333 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana yang secara jelas mengatakan bahwa, kebebasan untuk merasakan kemerdekaan ini berlaku untuk semua orang termasuk orang dengan gangguan jiwa.

Pemahaman masyarakat yang masih kurang untuk mengenali tentang gangguan jiwa itu sendiri mengakibatkan penderita tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang kurang baik, yang lebih memperhatikan beberapa masyarakat beranggapan, memasung orang penderita gangguan jiwa dapat memudahkan mereka mengontrol dan menjaga agar sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti apabila penderita gangguan kejiwaan tiba-tiba mengamuk. Padahal tindakan pemasungan ini dianggap telah menyimpang dari hak asasi manusia, seharusnya dalam pandangan hukum pidana, tindakan pemasungan dapat disebut sebagai tindak pidana, hal ini

berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 86 menjelaskan : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”. Dalam hal ini yang di maksud adalah Pasal 333 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah penulis jabarkan diatas.

Berbicara tentang Kejahatan atau tindak pidana pemasungan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), secara umum tindakan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah tindakan pemasungan yang dilakukan seseorang tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan pemasungan tersebut. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari pertanggungjawaban terhadap pemasungan yang dilakukan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan hukum Pidana yang berlaku saat ini.

Tabel 1.1. Data Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mengalami Pemasungan di Kepulauan Midai

No	Nama	Lokasi	Jumlah
1	AN	Desa Air Kumpai Rt. 002/ Rw 001, Kecamatan Suak Midai	1
2	SA	Kelurahan Sabang Barat Rt. 002/ Rw 001 Kecamatan Midai	1
Jumlah			2

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Natuna 2021-2022

Dilihat dari contoh kasus yang penulis paparkan tersebut penulis perlu sampaikan, sungguh ironis ketika mengetahui bahwa sampai saat ini masih terjadi tindakan pemasungan kepada penderita gangguan jiwa yang dilakukan oleh pihak keluarga atau sanak saudaranya padahal sudah jelas keberadaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa khususnya mengenai Pasal 86 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 333 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan Barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. tentang larangan melakukan pemasungan terhadap

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dikarenakan perbuatan tersebut masuk kedalam tindak pidana dan apabila dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana, Namun sampai saat ini hal tersebut belum menimbulkan kesadaran kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis hendak meninjau permasalahan ini dari sudut pengimplementasian ketentuan hukum pidana terhadap orang yang sengaja melakukan pemasungan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Mengingat peran serta keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta pemberantasan tindak pidana pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sangat diperlukan, untuk menjaga hak yang melekat kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kepulauan Midai Kabupaten Natuna.**

1.2. Rumusan masalah

1. Apa yang menjadi alasan dilakukan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kepulauan Midai Kabupaten Natuna ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kepulauan Midai Kabupaten Natuna ?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui alasan dilakukan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kepulauan Midai Kabupaten Natuna
2. Untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kepulauan Midai Kabupaten Natuna.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pembacanya dari kalangan mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya, adapaun Manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat teoritis

- a. Dari aspek ilmu pengetahuan, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dari perspektif hukum pidana terkait pertanggung jawaban pidana terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pemasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Pulau Midai Kabupaten Natuna.
- b. Diharapkan penelitian dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis, baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum pidana

1.4.2. Manfaat praktis

penulis berharap penelitian dapat bermanfaat untuk menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan masyarakat umum dan khususnya kepada mahasiswa Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Pidana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Pulau Midai Kabupaten Natuna pada Program Perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMRAH.